

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor: 595 Tahun 2020

TENTANG


DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PADA PASCASARJANA IAIN JEMBER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020


Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan perkuliahan di Pascasarjana IAIN Jember, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut;
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1/2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
6. Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/78/2015 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 Tanggal 12 Nopember 2019

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Kesatu : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- Kedua : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 14 Februari 2020
Direktur

Abd. Halim Soebahar



Tembusan: 1. Rektor IAIN Jember
2. Yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : 595 Tahun 2020

Tanggal : 14 Februari 2020

Perihal : Dosen Pengampu Matakuliah pada Pascasarjana IAIN Jember


Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.

Mata Kuliah	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Team Teaching		
Metodologi Penelitian PAI	PAI-2A	Selasa	15.30-17.30	R14	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.	Dr. H. Mundir, M.Pd.	
Metodologi Penelitian PAI	PAI-2D	Jum'at	15.30-17.30	R16	Dr. H. Mundir, M.Pd.	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.	
Inovasi kurikulum dan Pembelajaran PAI	PAI3-2	Jumat	18.30-20.30	RU23	Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd. Ph.D.

Jember, 14 Februari 2020

Direktur



Abd. Halim Soebahar